KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
PROGRAM	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
CAPAIAN PROGRAM	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (79,25/BB)
KELUARAN	:	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 3 laporan.
PAGU KEGIATAN	:	Rp12.021.250,-.

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR PELAKSANAAN
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
   b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
   c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
   d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);

m. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 29);

2. GAMBARAN UMUM

Proses monitoring dan evaluasi dalam setiap program kegiatan sangat perlu dilaksanakan. Hal ini untuk memantau dan mengidentifikasi proses dan hasil pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada proses perencanaan. Selain itu juga untuk mengetahui kendala dan hambatan yang kemungkinan muncul sehingga ke depannya dapat dicegah agar tidak terjadi lagi. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini sebagai masukan dalam perencanaan berikutnya. Terkait dengan perihal tersebut maka diperlukan suatu kegiatan yang dapat mewadahi proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Pelaksanaan proses penyusunan dokumen evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi diwadahi dalam subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan harapan dokumen evaluasi kinerja yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan menjadi umpan balik bagi proses perencanaan ke depannya.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

- Menyediakan bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan dalam upaya perencanaan dan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

b. Tujuan

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi secara rutin dan berkala.
- Terlaksananya koordinasi untuk tindak lanjut monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2026 memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja dan Rencana Aksi triwulan

2. Pelaksanaan evaluasi SAKIP dan SPIP
3. Pelaksanaan evaluasi kinerja keuangan dan fisik

C. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

- Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Rencana Kerja dan Rencana Aksi triwulan
- Dokumen hasil evaluasi SAKIP, SPIP, dan MR
- Dokumen hasil evaluasi kinerja keuangan dan fisik pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan

A. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jambi pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp.12.021.250,-. Yang terdiri dari :

1. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis sebesar Rp.635.000,-.
2. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor/ Bahan Cetak sebesar Rp. 3.046.250,-
3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.2.340.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 6.000.000,-

Total alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.12.021.250,- sebagaimana RAB masing-masing komponen Kegiatan dan Subkegiatan.

Anggaran Kas

Anggaran Kas Triwulan I	Rp12.021.250,-
Anggaran Kas Triwulan II	-
Anggaran Kas Triwulan III	-
Anggaran Kas Triwulan IV	-

F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kode	Komponen	Tahun 2026											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**												
2.11.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
1	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja dan Rencana Aksi triwulan												
2	Pelaksanaan evaluasi SAKIP												
3	Pelaksanaan evaluasi SPIP												
4	Pelaksanaan evaluasi kinerja keuangan dan fisik												

G. KESIMPULAN

Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen evaluasi serta pelaporan kinerja SKPD dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Indeks/Persentase Keselarasan Perencanaan, Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, dan Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja).

Jambi, 2 Januari 2026

Sekretaris,

Muhammad Arif, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730301 200212 1 003